

## **Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Terhadap Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak**

**Dini Ayu Pramitasari**

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gresik, Indonesia

Email: da.pramitasari@gmail.com

### **Abstrak**

Riset berikut memiliki tujuan guna mendapatkan bukti empiris perihal determinan kepatuhan wajib pajak UMKM terhadap dampak tarif pajak, pengetahuan pajak, serta sanksi perpajakan. Riset berikut guna mengidentifikasi determinan kepatuhan wajib pajak UMKM atas dampak tarif pajak, pengetahuan pajak, serta sanksi pajak. Riset berikut memakai metode pendekatan kuantitatif melalui populasi dan sampel pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Tuban. Metode yang dipakai guna menghimpun sampel adalah Pengambilan Sampel Acak. Data yang dipakai adalah data primer lewat distribusi kuesioner kepada sampel riset pada total 95 responden. Temuan dari studi pertama menjelaskan bahwa semakin rendah nilai tarif pajak UMKM dan keadilan dalam distribusi tarif pajak, dengan begitu bisa berdampak dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil temuan dari studi kedua menjelaskan bahwasanya kian tinggi sanksi pajak yang diterima, kian berdampak dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan dari studi ketiga menjelaskan bahwasanya kian tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak UMKM, kian besar dampaknya pada peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Implikasi praktis dari temuan riset berikut memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian di sektor akuntansi, terutama perpajakan. Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini dapat menjelaskan teori atribusi dan teori perilaku. Implikasi dari temuan studi berikut bisa menjelaskan bahwasanya tarif pajak yang rendah dan wajar berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak yang tinggi dapat memberi dampak positif atas kepatuhan wajib pajak, serta tingkat pengetahuan pajak yang tinggi berdampak positif atas kepatuhan wajib Pajak sehingga dapat memberikan dampak yang baik.

Kata kunci: *Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak*

### ***Determinants of MSME Tax Compliance with The Influence of Tax Rates, Tax Sanctions, and Tax Knowledge***

#### ***Abstract***

*The objective of this investigate is to accumulate experimental prove on the components of SMEs' charge burden, to be specific the affect of assess rates, assess sanctions, and charge mindfulness. The reason of this inquire about is to examine the determinants of SMEs' assess burden in terms of the affect of assess rates, assess sanctions, and charge information. The think about takes a quantitative approach, focussing on the populace and test of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Tuban range. The testing strategy is irregular inspecting. The information utilized is essential information within the frame of a survey issued to MSMEs*



*(Smaller scale, Little, and Medium Undertakings), which was completed by 95 respondents. The discoveries from the primary think about clarify that the lower the charge rates for MSMEs and the reasonableness within the dispersion of assess rates, the more noteworthy the affect on expanding compliance among MSME citizens. The discoveries from the moment think about show that the higher the charge punishments forced, the more noteworthy the impact on upgrading compliance among MSME citizens. The discoveries from the third think about uncover that the higher the level of information among MSME citizens, the more noteworthy the impact on progressing compliance among MSME citizens. The commonsense suggestions of this inquire about give benefits for the improvement of information and inquire about within the field of bookkeeping, especially tax collection. The hypothetical suggestions of this investigate can clarify attribution hypothesis and arranged behavior hypothesis. The suggestions of this ponder demonstrate that a moo and sensible assess rate can have a positive impact on citizen compliance, tall assess punishments can too emphatically affect citizen compliance, and a tall level of charge information encompasses a positive impact on citizen compliance, subsequently contributing to favorable results.*

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Knowledge, and Taxpayer Compliance

## **Pendahuluan**

Kepatuhan wajib pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan fenomena yang sering terjadi di seluruh daerah terutama di Kabupaten Tuban, Kepatuhan wajib pajak menjelaskan seberapa jauh wajib pajak bisa patuh atas kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan. Seorang wajib pajak yang tidak patuh bisa diakibatkan oleh kurangnya pemahaman tentang besarnya tarif pajak, adanya pengetahuan pajak dan sanksi pajak. Bila wajib pajak tidak mematuhi aturan alhasil bisa muncul hasrat dalam melaksanakan penyelundupan pajak, penghindaran pajak serta perilaku lainnya.

Di Indonesia sendiri, UMKM berkembang begitu cepat dan berpotensi meningkatkan perekonomian suatu daerah. UMKM membuktikan bahwa sekarang Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi pada sektor UMKM tumbuh lebih cepat dari pada industri besar. UMKM mempunyai manajemen lebih sederhana dan fleksibel sehingga mampu bertahan dalam persaingan industri yang lebih besar. Di sisi lain, potensi UMKM yang sangat besar belum dimanfaatkan secara optimal dalam hasil penyerapan pajak. Oleh karena itu, pemerintah telah memperbarui peraturan UMKM guna memperkenalkan pajak 0,5%.

Tarif menjadi dasar dalam menetapkan hutang pajak pada perseorangan pribadi ataupun badan pada kondisi berikut tarif pajak yang ditetapkan pemerintahan untuk para UMKM ada pada PP No.23/2018. Apabila tarif pajak semakin kecil alhasil kepatuhan wajib pajak bisa kian meningkat (Widodo & Muniroh, 2021). Kecilnya tarif tersebut belum bisa memastikan bahwasanya taraf kepatuhan pajak bisa meningkat. Dengan begitu diperlukan sanksi tegas dalam menghukum ketidakpatuhan wajib pajak (Zulma, 2020).

Sanksi merupakan tindakan yang dilakukan dalam bentuk hukuman terhadap mereka yang melanggar peraturan. Sanksi pajak harus diberlakukan secara maksimal bukan hanya sebagai wacana oleh pemilik UMKM. Apabila wajib pajak sudah biasa mematuhi aturan, alhasil mereka akan patuh ketika membayarkan pajak dan tidak akan merugikan dirinya dan nantinya akan menimbulkan sanksi perpajakan (Astuti & Panjaitan, 2018). Namun banyak wajib pajak yang masih tidak memperdulikan eksistensi dari sanksi perpajakan yang terbukti dari banyaknya sanksi yang diberikan pada wajib pajak lantaran pelaporan SPT yang tidak tepat waktu (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

Pengetahuan ialah tahap perubahan perilaku dan sikap masyarakat lewat aktivitas pelatihan dan pembelajaran. Wajib Pajak bisa lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban pajaknya jika mereka mengetahui pajak yang diberlakukan. Begitupun dengan tingkat ketidakpatuhan yang cenderung tinggi ketika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan mengenai pajak (Putra, 2020).

## **Landasan Teori**

### **Teori Atribusi**

Teori atribusi dapat dijelaskan disaat kita mencermati sikap seseorang, dalam hal ini kita perlu membuat pertanyaan apakah sikap tersebut diakibatkan faktor eksternal ataupun internal, untuk menetapkan apakah sikap itu diakibatkan secara eksternal ataupun internal terpengaruh atas tiga faktor yaitu *Distinctiveness*, *Consensus* serta *Consistency* (Robbins, 2023). Dari segi internal sikap yang dapat diandalkan ada di bawah kontrol pribadinya sendiri pada kondisi sadar dan sikap yang diakibatkan dari jarak jauh ialah sikap yang terpengaruh dari luar, sehingga seseorang bisa dipaksa untuk bertindak mengingat keadaan tersebut.

### **Theory Planned of Behavior**

Dalam *Theory of Planned Behavior* niat adalah sesuatu yang dapat dipercaya seseorang sebelum bertindak, semakin tinggi harapan seseorang, semakin tinggi juga kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan (Ajzen, 2020).

### **Tarif Pajak**

Pajak dipungut berdasarkan asas keadilan. Adanya pemerataan bisa menjadikan suatu keseimbangan yang begitu berharga bagi pemerintah terhadap masyarakatnya. Tarif pajak dipakai guna menentukan jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak ialah tingkat yang dipakai dalam memastikan seberapa banyak jumlah pajak terutang yang perlu dibayarkan (Pohan, 2021).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi pajak bisa menjadi sebagai pengendalian yang dilakukan pemerintah dalam memastikan warganya menaati peraturan supaya tidak timbul pelanggaran dalam pelaksanaan perpajakan (Rahayu, 2020). Sanksi perpajakan meliputi dua kategori yakni sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif ialah pembayaran kerugian negara terutama dalam bentuk bunga atau denda, sementara sanksi pidana ialah penyiksaan atau penderitaan yang digunakan petugas pajak sebagai upaya pamungkas untuk menjamin kepatuhan terhadap standar perpajakan (Mardiasmo, 2021).


### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan perpajakan merujuk kedalam pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan administrasi perpajakan. Menghitung tunggakan pajak, mengisi pemberitahuan, melaporkan pemberitahuan, memahami aturan pengambilan pajak dan hal-hal lain yang berhubungan pada kewajiban perpajakan (Rahayu, 2020).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan sering kali berarti mematuhi kebijakan umum yang diberlakukan. Ketaatan menandakan mengikuti aturan yang ada dan menegakkannya tanpa mengelak. Kepatuhan perpajakan ialah keadaan seseorang sanggup mematuhi segala kewajiban perpajakannya (Putra, 2020).

## Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual

## Hipotesis

### Pengaruh Tarif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Riset yang dilaksanakan (Sandra & Chandra, 2021) memperlihatkan bahwasanya tarif pajak berdampak secara signifikan pada taraf kepatuhan. Ditetapkan tarif pajak 0,5% mendapatkan respon positif dari wajib pajak dikarenakan sebelumnya pemerintah memberlakukan tarif pajak UMKM 1%. Penelitian yang dilakukan (Maili, 2022) memperlihatkan bahwasanya tarif pajak tidak berdampak signifikan maknanya kian baik pemberlakuan tarif pajak, tidak berdampak pada tarif kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayarkan kewajibannya.

### H1: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

### Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Penelitian (Astuti & Panjaitan, 2018) menjelaskan bahwasanya Sanksi pajak yang dikenakan pada bentuk hukuman sangat berat ialah satu diantara media dalam mengatur wajib pajak. Kian berat pemberian sanksi, alhasil wajib pajak bisa kian memtuhi dalam membayarkan pajaknya sehingga tercipta kedisiplinan bagi seluruh wajib pajak. Pada riset (Supriatiningsih & Jamil, 2021) didapati bahwasanya sanksi perpajakan berdampak negatif pada kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Banyak wajib pajak yang masih mengabaikan diberlakukannya sanksi perpajakan, dan banyak pula mereka yang menerima sanksi lantaran pelaporan SPT tidak tepat waktu.

### H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak UMKM

### Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Riset yang dilaksanakan oleh (Wujarso & Napitupulu, 2020) mengungkapkan bahwasanya Pengetahuan perpajakan berefek positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Aturan itu memberi keadilan dan kemudahan pada wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak yang memahami kebijakan itu bisa terpacu agar memaksimalkan kepatuhan pajaknya. Penelitian yang dilaksanakan (Astuti & Panjaitan, 2018) memperlihatkan bahwasanya pengetahuan pajak tidak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwasanya pengetahuan pajak yang didapatkan melalui pendidikan tidak memastikan wajib pajak bisa setia untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

### H3: Di duga pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

## **Pengaruh Tarif, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Riset yang dijalankan (Putra, 2020) memperlihatkan hasil bahwa adanya pengaruh simultan pada pengetahuan dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan memegang andil penting dalam kepatuhan perpajakan lantaran bila wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai pajak yang diberlakukan di Indonesia, maka akan lebih besar kemungkinannya untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu, sanksi pajak juga bisa memfasilitasi kepatuhan pajak. Sebab, ketika sanksi dijatuhkan terkait ketidakpatuhan, wajib pajak cenderung berhati-hati dan menganggap permasalahan tersebut merupakan hal yang perlu diwaspadai.

### **H4: Tarif, Sanksi, dan Pengetahuan Pajak berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**

#### **Metode Penelitian**

Metode riset yang dipakai ialah metode kuantitatif dimana data risetnya berbentuk angka-angka dan digunakan statistik untuk analisisnya (Sugiyono, 2019). Berdasarkan jenis riset yang digunakan, riset berikut memakai pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif ialah metode riset yang menggambarkan maupun memberi bukti empiris terhadap suatu peristiwa, dengan data kuantitatif yang diperoleh melalui subjek tertentu (Chandrarini, 2017).

Populasi merupakan area umum yang tersusun dari obyek-obyek maupun subjek-subjek yang mempunyai ciri-ciri dan kuantitatif khusus yang sudah ditentukan penulis guna dikaji dan menarik simpulan (Sugiyono, 2019). Populasi sasaran pada riset berikut ialah UMKM di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang membayar pajak usaha pada tarif 0,5%. Teknik dalam menghimpun sampel yang dipakai pada riset berikut ialah simple random/probability sampling. Dari riset ini, sangat sulit untuk mengetahui secara pasti banyaknya populasi UMKM di Tuban. Oleh karena itu, riset berikut memakai rumus Slovin guna memperoleh ukuran sampel demi memastikan jumlahnya representatif dan hasil riset bisa digeneralisasikan melalui perhitungan yang sederhana dan mudah. Melalui hasil perhitungan, total responden yang direkrut untuk riset berjumlah 95 orang.

Data yang dipakai pada riset berikut berdasarkan data primer. Responden dalam riset berikut ialah wajib pajak UMKM di kabupaten Tuban. Riset berikut memakai metode pengumpulan data berbentuk metode informasi lapangan. Survei ini diukur memakai skala Likert yang memberikan penilaian tanggapan responden dalam rincian tanggapan terstruktur, skor 5 untuk SS (sangat setuju), skor 4 untuk S (setuju), skor 3 untuk N (netral), skor 2 untuk TS (tidak setuju), skor 1 untuk STS (sangat tidak setuju) yang diuji memakai reliabilitas dan validitas. Uji Asumsi klasik yang tersusun atas: uji autokolerasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas, normalitas serta analisis regresi linier berganda yakni pengujian hipotesis yang tersusun atas Uji-t dan Uji-F.

## Hasil dan Pembahasan

Tabel 1 Hasil Uji Validitas

No	Nomor Item Kuesioner	Nilai Sig.	Norma Sig.	r hitung	r tabel (n=93)	Keterangan
Tarif Pajak (X1)						
1	X1.1	0,000	0,05	0,641	0,263	Valid
2	X1.2	0,000	0,05	0,624	0,263	Valid
3	X1.3	0,000	0,05	0,736	0,263	Valid
4	X1.4	0,000	0,05	0,624	0,263	Valid
5	X1.5	0,000	0,05	0,753	0,263	Valid
Sanksi Pajak (X2)						
6	X2.1	0,000	0,05	0,756	0,263	Valid
7	X2.2	0,000	0,05	0,604	0,263	Valid
8	X2.3	0,000	0,05	0,612	0,263	Valid
9	X2.4	0,000	0,05	0,703	0,263	Valid
10	X2.5	0,000	0,05	0,737	0,263	Valid
Pengetahuan Pajak (X3)						
11	X3.1	0,000	0,05	0,626	0,263	Valid
12	X3.2	0,000	0,05	0,736	0,263	Valid
13	X3.3	0,000	0,05	0,715	0,263	Valid
14	X3.4	0,000	0,05	0,718	0,263	Valid
15	X3.5	0,000	0,05	0,614	0,263	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						
16	Y1.1	0,000	0,05	0,756	0,263	Valid
17	Y1.2	0,000	0,05	0,762	0,263	Valid
18	Y1.3	0,000	0,05	0,493	0,263	Valid
19	Y1.4	0,000	0,05	0,751	0,263	Valid
20	Y1.5	0,000	0,05	0,662	0,263	Valid

Sumber : data diolah penulis tahun 2024

Variabel dibidang valid karena skor r hitung melampaui skor r tabel (0.263) dan skor signifikan di bawah 0,05 alhasil bisa ditarik simpulan bahwasanya semua item pertanyaan yang dipakai pada kuesioner ini ialah valid sehingga kuesioner pada riset berikut bisa dipakai guna analisis berikutnya.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Acuan Norma	Keterangan
1	Tarif Pajak	0,706	0,70	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,717		Reliabel
3	Pengetahuan Pajak	0,715		Reliabel
4	Kepatuhan Pajak	0,713		Reliabel

Sumber : data diolah tahun 2024

Hasil pengujian reliabilitas menurut tabel tersebut bisa dilihat melalui skor cronbach's alpha sanksi pajak (X1) = 0,706, Sanksi Pajak (X2) = 0,717, Pengetahuan Pajak (X3) = 0,715 dan

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) = 0,713. Melalui cara melihat acuan normal 0,70, maka variabel sanksi pajak, tarif pajak, kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan pajak bisa dikatakan merupakan instrumen yang reliabel.

**Tabel 3 Hasil Uji Normalitas**

	Unstandardized residual
Asymp. Sig	0,200

Sumber : data diolah tahun 2024

Bersumber pengujian *kolmogorov-smirnov* bisa dipahami bahwasanya semua variabel mempunyai skor signifikansi > 0,05 dimana 0,200 > 0,05 menyatakan bahwasanya keseluruhan data berdistribusi normal.

**Tabel 4 Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	Sig.	keterangan
(constant)	0,167	Tidak terjadi heterokedastisitas
Tarif Pajak	0,910	Heterokedastisitas tidak timbul
Sanksi Pajak	0,607	Heterokedastisitas tidak timbul
Pengetahuan Pajak	0,234	Heterokedastisitas tidak timbul

Sumber : data diolah tahun 2024

Bersumber perolehan uji heterokedastisitas memakai uji glesjer memperlihatkan skor sig > 0,05 kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya tidak timbulnya heterokedastisitas.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tarif Pajak	.601	1.664	Tidak terjadi multikolinieritas
Sanksi Pajak	.335	2.984	Tidak terjadi multikolinieritas
Pengetahuan Pajak	.320	3.126	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : data diolah tahun 2024

Karena skor VIF yang diperbolehkan cuma 10, maka dapat menggunakan data tersebut untuk memastikan tidak timbulnya gejala multikolinearitas. Data diatas memperlihatkan skor VIF di bawah 10 dan skor toleransi melampaui 0,10 sehingga kondisi ini memastikan tidak terjadinya multikolinearitas.

**Tabel 6 Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.917	0,842	0,837	0,34536	1,930

Sumber: data diolah penulis tahun 2024

Berdasarkan tabel Distribusi Durbin Watson diatas, melalui (k' ; N)=(3 ; 95) skor dL= 1,601 dan dU = 1,731 sementara skor Durbin-Watson (d) permodelan regresi ialah 1,930 menandakan

skor Durbin Watson (d) regresi ada pada  $du < d < 4-du$  dimana  $1,731 < 1,930 < 4-1,731 = 1,731 < 1,930 < 2,269$ . Bersumber penentuan keputusan pada pengujian durbin watson, jika skor d (durbin watson) melampaui  $du$  dan di bawah  $4-du$  alhasil bisa ditarik simpulan bahwasanya tidak timbul autokorelasi dalam permodelan berikut.

**Tabel 7 Uji Linearitas**

Variabel	F Hitung	Nilai Sig.	Keterangan
Tarif Pajak	2.623	0.090	Linier
Sanksi Pajak	2.377	0.109	Linier
Pengetahuan Pajak	1.515	0.105	Linier

Sumber : data diolah tahun 2024

Bersumber tabel tersebut temuan uji linearitas memperlihatkan hasil perhitungan seluruh variabel bebas yang memiliki korelasi linieritas pada variabel dependent terbukti melalui skor signifikannya melampaui 0,05.

**Tabel 9 Uji Regresi Linier Berganda**

Variabel	B	Std. Error	Sig
(Constant)	1.032	0.153	0.000
Tarif Pajak	0.176	0.045	0.000
Sanksi Pajak	0.456	0.054	0.000
Pengetahuan Pajak	0.167	0.065	0.012

Sumber : data diolah tahun 2024

Melalui tabel tersebut didapatkan rumus berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3$$

$$= 1,032 + 0,176 + 0,456 + 0,167$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

X1 : Tarif Pajak

X2 : Sanksi Pajak

X3 : Pengetahuan Pajak

Analisis data yang diperoleh persamaan regresinya yaitu  $Y = 1,032 + 0,176 + 0,456 + 0,167$ , menunjukkan bahwasanya koefisien X1 mempunyai indikasi positif (+). Indikasi positif, yakni 0,176 adalah tiap tarif pajak naik 1% maka naik juga kepatuhan pajak sebanyak 0,176 melalui asumsi skor koefisien variabel independent disebut permanen ataupun sama memakai nol. Koefisien X2 mempunyai indikasi positif (+) yakni 0,456, adalah setiap sanksi pajak naik 1% alhasil kepatuhan wajib pajak naik 0,456 menggunakan asumsi skor koefisien variabel independent lainnya disebut permanen ataupun nol. Koefisien X3 mempunyai pertanda positif (+) yakni 0,167 tiap pengetahuan pajak naik 1% maka kepatuhan harus pajak naik sebanyak 0,163 menggunakan asumsi skor koefisien variabel independent lain tetap ataupun sama menggunakan nol.

**Tabel 10 Uji t (Parsial)**

Variabel	t	Sig
Tarif Pajak	3.899	.000
Sanksi Pajak	8.499	.000
Pengetahuan Pajak	2.574	.012

Sumber : data diolah tahun 2024

Diketahui skor t hitung > t tabel (3,899 > 1,986) serta signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05). Memperllihatkan bahwasanya tarif pajak berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak. Diketahui skor t hitung > t tabel (8,499 > 1,986) serta signifikansinya < 0,05 (0,000 < 0,05). Memperllihatkan bahwasanya sanksi pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Diketahui skor t hitung > t tabel (2,574 > 1,986) serta signifikansinya < 0,05 (0,012 < 0,05). Memperllihatkan bahwasanya pengetahuan pajak berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 11 Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regresion	57.729	3	19.243	161.333	.000 <sup>b</sup>
Residual	10.854	91	.119		
Total	68.583	94			

Sumber : data diolah tahun 2024

F hitung bersumber tabel perhitungan ialah 161,333. Terlihat nilai F hitung ada dalam rentang toleransi  $H_a$  yakni skor F hitung > F tabel (161,333 > 2,870), dan skor signifikansinya ialah 0,000 di bawah 0,05 (0,000 < 0,05). Bisa ditarik simpulan bahwasanya variabel independent, sanksi pajak, tarif pajak, serta pengetahuan perpajakan, secara simultan berpengaruh pada variabel dependent yakni kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 12 Uji Koefisien Determinan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.917	0.842	0.837	0.34536

Sumber: diolah tahun 2024

Berdasarkan tabel 11 skor adjusted R square yaitu 0,842 (84,2%). Hasil tersebut memperllihatkan bahwasanya variabel independent meliputi tarif pajak, sanksi pajak serta pengetahuan pajak bisa berpengaruh pada variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak senilai 84,2%, selebihnya 15,8% dipengaruhi variabel lainnya.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditarik simpulan diantaranya:

- Tarif pajak berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Penarikan Tarif Pajak yang adil atau merata mampu menaikkan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Sanksi pajak berdampak positif atas kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak menjadi memotivasi wajib pajak untuk menjalankan sikap patuh supaya tidak memberi kerugian untuk dirinya.

- c. Pengetahuan pajak secara parsial berdampak secara positif pada kepatuhan wajib pajak. keinginan kuat perilaku UMKM dalam memahami perpajakan maka semakin kuat pula kontrol yang dimiliki wajib pajak untuk mematuhi kewajiban ketika membiayai pajaknya.
- d. Tarif Pajak, Sanksi Pajak serta Pengetahuan Pajak secara simultan mempunyai dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.

### Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Astuti, T., & Panjaitan, I. (2018). Pengaruh moral wajib pajak dan demografi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sanksi perpajakan sebagai pemoderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(1), 58–73.
- Chandrarini, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Maili, N. A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13553–13562.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2021). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 7(01), 1–12.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: konsep sistem dan implementasi*. Salemba Empat
- Robbins, S. P. (2023). *Perilaku organisasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153–168.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.
- Widodo, A., & Muniroh, H. (2021). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 16(1), 58–78.
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44–56.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.